

**TINJAUAN GENDER
TERHADAP KONSTRUKSI ‘IDDAH DAN IHDAD
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**



**OLEH:
NUZULIA FEBRI HIDAYATI, S.H.I
NIM: 1620310087**

TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nuzulia Febri Hidayati, S.H.I

NIM : 1620310087

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 April 2018

Saya yang menyatakan,



Nuzulia Febri Hidayati, S.H.I

NIM: 1620310087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nuzulia Febri Hidayati, S.H.I

NIM : 1620310087

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 April 2018

Saya yang menyatakan,



Nuzulia Febri Hidayati, S.H.I

NIM: 1620310087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : TINJAUAN GENDER TERHADAP KONSTRUKSI *IDDAH*
DAN *IHDAD* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI).

Nama : Nuzulia Febri Hidayati, S.H.I

Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 11 Mei 2018

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 27 Mei 2018

Dekan,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B - 1377 /Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas akhir dengan judul : **"TINJAUAN GENDER TERHADAP KONSTRUKSI
'IDDAH DAN IHDAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)".**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : NUZULIA FEBRI HIDAYATI, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310087
Telah diujikan pada : 11 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji III

Dr. Malik Ibrahim
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 17 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan Tesis yang berjudul

**TINJAUAN GENDER TERHADAP
KONSTRUKSI 'IDDAH DAN IHDAD
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

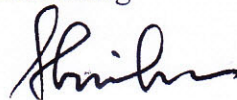
Yang ditulis oleh:

Nama : Nuzulia Febri Hidayati
NIM : 1620310087
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2018
Pembimbing



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

ABSTRAK

Membincang persoalan *'iddah*, ada korelasinya dengan masa berkabung yang disebut dengan istilah *ihdad*, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) nampaknya masih membidik perempuan dengan aturan-aturan yang sifatnya membatasi ruang gerak mereka, bahkan oleh sebagian kelompok pemerhati gender dapat dikatakan membatasi hak asasi manusia.

Pertanyaan yang kemudian muncul ialah; bagaimana konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang dari perspektif gender, mengapa konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendiskriminasi perempuan, dan bagaimana konstruksi ideal tentang *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perspektif gender. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*), bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan gender.

Kesimpulan penelitian yang penulis kaji: *pertama*, *'iddah* dalam Pasal 153-155 menjadi masalah serius ketika proses perceraian tersebut adalah gugat cerai yang sumber masalahnya dari pihak suami, maka betapa mudahnya suami meninggalkan pernikahan tanpa penghormatan terhadap nilai-nilai sakral dalam hubungan suami isteri. Kemudian pada kasus talak *raj'i* konsep *'iddah* jauh lebih rawan, karena dalam keadaan isteri yang ber-*'iddah* sedangkan suaminya tidak, justru memicu terjadinya poligami terselubung. *Kedua*, *ihdad* dalam KHI Pasal 170 terkesan stereotip terhadap perempuan. Bahwa perempuan adalah sumber masalah yang dengan memandangnya saja bisa menimbulkan ketertarikan atau syahwat, sehingga ia mesti disembunyikan dalam rumah. *Ketiga*, Formula syariat hukum *'iddah* dan *ihdad* dalam bingkai KHI, oleh kaum pendukung perempuan dianggap tidak cukup pro-aktif dalam merespon perubahan sosial. Seiring dengan perkembangan peran perempuan yang bisa berubah dari pada umumnya, dalam masalah *'iddah* dan *ihdad* ini seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan syara', seperti misalnya adanya kepentingan urgen (kewajiban perempuan menafkahi keluarganya pasca suami meninggal). *Keempat*, Untuk konteks masa kini, maka *'iddah* tetap relevan diberlakukan bagi perempuan dan juga bagi laki-laki, demi menjaga status perkawinan yang merupakan akad yang agung, dan dengan keduanya menerapkan hukum *'iddah* yang sama maka akan meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan, seperti poligami terselubung yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan konsep *ihdad* menjadi ketentuan yang sifatnya baik dan harus dilakukan apabila dalam kondisi perempuan dan atau laki-laki tidak ada tuntutan (misalnya bekerja sebagai tuntutan menafkahi keluarga atau kesibukan lain yang sifatnya merugikan bayak orang jika ditinggalkan).

Kata Kunci: Konstruksi, *'Iddah*, *Ihdad*, Gender.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ś a'	ś a'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ş ad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ ad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbaik di atas
گ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta' aqqidin
عدة ditulis 'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء ditulis Karāmah al-auliyā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر ditulis zakātul fiṭ ri

D. Vokal Pendek

_____ kasrah ditulis i

_____ fathah ditulis a

_____ dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya' mati ditulis		ā
يسعى	ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati ditulis	ī	
كريم	ditulis	karīm
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis as-Samā

الشمس ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

الفروضدوي ditulis Żawî al-furūḍ

اهل السنه ditulis ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Laki-laki dan perempuan itu berbeda,
namun tidak untuk dibeda-bedakan*



PERSEMBAHAN

Ucapan terimakasihku kepada semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberi masukan dalam proses penyelesaian tulisan tesis ini. Tesis ini saya persembahkan untuk:

Keluarga besar, khususnya Ayahanda Syaifuddin, Ibunda Elly Marlina, dan Adinda Moh. Ghaffar Amrullah, yang telah memberi support, memperhatikan dan selalu mendoakanku tanpa pamrih dan tanpa batas. Tidak lain atas pertolongan Allah melalui kalian segala keberhasilanku bermuara. Semoga kalian selalu dalam perlindungan-Nya dan selalu diberi kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, serta kesuksesandalam segala hal.

Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan sumbangsih ilmu dan pemikirannya kepadaku sehingga dapat kuselesaikan studi magister ini dengan mudah-mudahan mewarisi ilmu yang manfaat dan barakah. Kepada beliau sekalian semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan.

Teman-teman mahasiswa Program Magister Hukum Islam angkatan 2016/2017, teristimewa Kelas Khusus Konsentrasi Hukum Keluarga "A" yang sangat aku cintai, yang akan terus menjadi kebanggaan bagiku. Semoga kalian selalu dalam perlindungan-Nya, semogakita senantiasa dalam ridhoNya untuk menggapai angan, cita dan cinta.

Sahabat Pengurus Organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) Periode 2016 hingga Periode 2018 yang sangat saya banggakan. Bersama kegigihan kalian dalam melestarikan program-program akademik,

mengembangkan riset dan diskusi di lingkungan dalam maupun luar kampus, bersama itu pula kutemukan kobaran api semangat dalam setiap proses studi program magister ini. Besar harapkanu kalian senantiasa mempertahankan totalitas dalam upaya mengembangkan keilmuan di tingkat mahasiswa pascasarjana dari berbagai lintas jurusan, sesuai dengan visi-misi organisasi, yaitu berkolaborasi menuju *world class university*. Semoga Allah selalu melimpahkan karuniaNya dalam setiap langkah kalian.



KATA PENGANTAR

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام
على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه: اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa meberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kami menyembah dan hanya kepada-Nya kami meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’i’s tu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusunan Tesis dengan judul “Tinjauan Gender terhadap Konstruksi ‘*Iddah* dan ‘*Ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si, Selaku Pembimbing yang telah membimbing penyusun menyelesaikannya ini. Dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penyusun untuk kesempurnaan Tesis ini.
5. Seluruh dosen dan staf Prodi Magister Hukum Islam. Terima kasih atas pelajaran dan kasih sayang yang sudah diberikan selama ini.
6. Kepada semua guru-guru penyusun, yang telah mengajarkan penyusun membaca dan menulis.
7. Kepada Ayahanda Syaifuddin, Ibunda Elly Marlina, dan Adinda Moh Ghaffar Amrullah tercinta dan terkasih, yang selalu berusaha saling membahagiakan dengan berbagai cara, bermacam usaha dan doa.
8. Saudara-sadaraku tercinta, terimakasih atas semuanya. Baik dukungan moril maupun materil, kalian adalah saudara yang sangat aku banggakan.
9. Teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga Prodi Magister Hukum Islam periode 2015 hingga periode 2018, Tanpa kalian perjalanan studi ini akan terasa hambar. Canda, tawa dan diskusinya serta gambaran akan masa depannya.
10. Rekan-rekan Pengurus IKMP Pengurus Organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) Periode 2016 hingga Periode 2018 yang

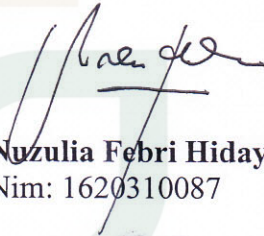
sangat saya banggakan. Bersama kegigihan kalian dalam mengembangkan forum akademik, kutemukan pula semangatku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Diharapkan Tesis ini tidak hanya berakhir di ruang sakral saja, karena mungkin masih banyak kekurangan dan membutuhkan kritik saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan untuk perbaikan karya kedepannya. Semoga Tesis ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, Terima kasih.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1439 H

23 April 2018 M

Penyusun



Nuzulia Febri Hidayati S.H.I

Nim: 1620310087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka teoritik.....	18
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II GENDER : KONSTRUKSI SOSIAL DAN ALAT ANALISIS	
A. Gender Sebagai Kontruksi Sosial	29

B. Gender Melahirkan Diskriminasi.....	37
C. Gender Sebagai Konsep Analisis.....	45
D. Pandangan Terhadap Kesetaraan Gender.....	50

BAB III TRANSFORMASI HUKUM ‘IDDAH DAN IHDAD: DARI KONSEP FIQH KE KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	
1. Motif Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.....	55
2. Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	59
B. Kontruksi ‘ <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i> dalam Fiqh	
1. Makna ‘ <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i>	63
2. Dasar-dasar Penetapan ‘ <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i>	66
3. Macam-Macam ‘ <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i>	71
4. Tujuan dan Hikmah ‘ <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i>	74
C. Tranformasi Hukum ‘ <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i> Terkonstruksi Secara Statis	
1. Konsep Konservatif	
tentang Hukum ‘ <i>Iddah</i> dan ‘ <i>Iddah</i>	76
2. Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI)	
Tentang Hukum ‘ <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i>	82
3. Konstruksi Hukum ‘ <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i> dalam Perkembangan	
Bentuk Relasi Laki-laki dan Perempuan.....	86

BAB IV DISKRIMINASI DAN STEREOTIP DALAM KONSTUKSI ‘IDDAH DAN IHDAD PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Problem Diskriminasi dan Stereotip dalam Kompilasi Hukum Islam	
---	--

1. <i>‘Iddah</i> (Masa Tunggu) dan Diskriminasi Perempuan	
dalam KHI Pasal 153-155	88
2. <i>Ihdad</i> (Masa Berkabung) dan Stereotip Perempuan	
dalam KHI Pasal 170	96
B. Konstruksi <i>‘Iddah</i> dan <i>Ihdad</i>	
dalam Pergeseran Peran Perempuan	102
C. Konstruksi Ideal tentang <i>‘Iddah</i> dan <i>Ihdad</i>	
dalam KHI Menurut Perspektif Gender	111
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	120
B. Saran-Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian perempuan dewasa ini –dalam Islam khususnya– berkembang dengan signifikan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya *reinterpretasi* terhadap dalil-dalil baik al-Quran maupun al-hadis dan munculnya lembaga-lembaga khusus yang mengkaji tentang perempuan. Bahkan beberapa dekade terakhir ini, persoalan gender telah menjadi wacana yang banyak diperhatikan di level nasional maupun internasional, seiring pula dengan menguatnya kampanye hak asasi manusia.¹

Secara konsep, manusia menginginkan keadilan dan kesejahteraan. Konsekuensinya, bila suatu masyarakat ditemui relasi yang timpang dan *diskriminatif* harus diubah dengan pola yang mengembangkan prinsip keadilan. Karena ketimpangan akan mengganggu semangat untuk sama-sama menikmati kesejahteraan dan iklim kebersamaan. Dengan demikian diperlukan serangkaian perubahan struktural yaitu perubahan relasi sosial yang berkesetaraan. Hal ini mesti dilakukan mulai lingkup terkecil yaitu kehidupan keluarga.²

¹ Yusuf Supiandi, *Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender*, (Jakarta: T.P, 2008), h. 31

² Terbentuknya sebuah keluarga, akan secara otomatis melahirkan sebuah hukum di dalamnya, yang dinamakan hukum keluarga. Di mana hukum ini berisi sebuah aturan-aturan yang dibebankan kepada semua anggota keluarga. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan bahwa pengertian hukum keluarga ialah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya yang mengatur hubungan pada masa-masa awal pembentukan hingga masa berakhirnya. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 1409 H/1989 M, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 19

Salah satu masalah yang menarik dikaji berkaitan dengan isu-isu gender dalam hukum keluarga adalah tahapan yang harus dilewati perempuan muslim setelah putusnya perkawinan baik disebabkan oleh perceraian maupun kematian, yakni berkaitan dengan *'iddah* dan berlanjut dengan ketentuan masa berkabung ketika *'iddah*-nya orang yang ditinggal mati suami yang kemudian dikenal dengan *ihdad*. Ketentuan tersebut berangkat dari nash yang seakan-akan dalam pemahaman tekstualis perempuan harus tunduk pada hukum yang memberatkannya. Sebagaimana ketentuan *'iddah* di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),³ Pasal-Pasal yang ada didalamnya mengatur masa tunggu perempuan sedemikian *kompleks*,⁴ sedangkan laki-laki sama sekali tidak disinggung dalam aturan waktu tunggu pasca perpisahan.

Kata *'iddah* sebagaimana yang dimuat di dalam berbagai kitab fikih konvensional yang ada dihadapan kita selama ini dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya, baik

³ Dalam jurnal Mimbar Hukum Ditbinpera Depag, Kompilasi Hukum Islam adalah naskah yang memuat pendapat terpilih tentang hukum Islam yang dihimpun dari berbagai kitab fiqh dan disusun secara sistematis menyerupai kitab perundang-undangan, terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal, lihat. Abd Salam, *Hukum Islam di Indonesia: Pelembagaan, pembaharuan dan Prospek Transformasinya*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 64, (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, 2004), h. 12. Menurut kamus Blacks Law Dictionary yang dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi bahwa "Kompilasi" berarti suatu produk tulisan disusun dari karya orang lain dan ditata dalam cara metodis (Compilation: a literary production composed of the work of others and arranged in a methodical manner). Dengan demikian, maka KHI adalah himpunan dari ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dituliskandan disusun dalam cara yang *metodis*. Lihat, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun*, Prof. Dr.H. Busthanul Arifin, S.H, (Jakarta: PT. Kemudimas Abadi, 1994), h. 223

⁴ Disebutkan dalam KHI Pasal 153 tentang waktu tunggu, bahwa: Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

karena perceraian maupun kematian, untuk mengetahui kebersihan rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami dan beribadah.⁵ Konsekuensi yang muncul dari pemahaman tersebut adalah bahwa *'iddah* hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Bahkan menjalankan *'iddah* bagi perempuan dianggap termasuk ibadah sehingga mengalami keterbatasan untuk rasionalisasi dan penjelasan. Hal ini sebagaimana pendapat Ibn Hazm yang dikutip oleh Hasballah, perintah *'iddah* termasuk masalah *ta'abbudi* sehingga tinggal diterima, dilaksanakan dan tidak ada hikmah didalamnya.⁶

Konsep *'iddah* mendiskriminasikan kaum perempuan dikarenakan dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Wanita dituntut untuk membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas sehari-hari bahkan karir, sedangkan kaum laki-laki bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan menikah lagi pun diperbolehkan tanpa menunggu selesainya masa *'iddah*. Padahal dalam konteks kehidupan modern seperti ini, perempuan dihadapkan dengan tuntutan dan tantangan yang tidak berbeda dengan laki-laki, yaitu berperan aktif, tidak hanya pada ranah domestik, tetapi juga ranah publik.

⁵ Ali Hasballah, *al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wa nasab*, Cet. I, (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1387 H/1968 M), h. 187. Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz II, h. 277

⁶ Hasballah, *al-Furqah*, h. 187. Akan tetapi menurut Jauziyyah, *'iddah* bukan termasuk masalah ibadah mahdah dan dapat diketahui hikmahnya. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqawwi'in Rabb al-Alamin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), Jilid I, Juz II, h. 51. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Zarkasyi, Lihat Ibn Hajar al-Haitami, *Hawasyi asy-Syarwani wa Ibn Qasim al-'Ibadi 'ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, (t.tp: Dar Sadir, t.t), Jilid VI, Juz VIII, h. 229

Berbicara persoalan *'iddah*, ada korelasinya dengan masa berkabung yang disebut dengan istilah *ihdad*.⁷ Yang perlu digaris bawahi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153-154 tentang masa tunggu disebutkan serangkaian ketentuan yang mengikat kepada perempuan dan banyak menafikan kepada pihak laki-laki. Kemudian dalam Pasal 170 tentang masa berkabung hanya diperuntukkan bagi perempuan sedangkan suami hanya menurut kepatutan. Ketika suami meninggal mereka menerapkan aturan yang cukup ketat, sang istri harus menampakkan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Tetapi konstruksi yang ada tidak berlaku seimbang ketika terjadi sebaliknya. Hal ini dibarengi dengan kenyataan bahwa pada realitanya konstruksi yang demikian mulai banyak ditinggalkan, atau sebagian masih memegang tradisi *'iddah* namun meninggalkan perintah *ihdad*. Sehingga penerapan hukum yang terjadi seolah kurang *aplicable*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih membidik perempuan untuk diatur dengan porsi lebih ketat dibanding dengan laki-laki dan aturan-aturan tersebut sifatnya membatasi ruang gerak mereka, bahkan oleh sebagian kelompok pemerhati gender dapat dikatakan membatasi hak asasi manusia. Kemunculan KHI itu sendiri dipandang sebagai suatu model fiqh khas ke-Indonesia-an yang notabene-nya diambil dari kitab-kitab fiqh

⁷ Diatur dalam KHI Pasal 170, sebagaimana berikut: isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Undang-Undang R.I Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 374

klasik.⁸ Disamping bagian dari hukum Islam terapan (*materiil-positif*), *validitas* hukum Islam yang terdapat dalam KHI tidak hanya mengandung makna *yuridis*, tetapi juga mengandung makna ibadah, artinya dengan berpegang pada KHI, umat Islam Indonesia telah mengamalkan hukum Islam. Keberadaan hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghadapi permasalahan yang berkembang dan dirasa terkesan ambigu.⁹ Tanpa disadari proses *ambiguitas* tersebut telah menjadikan masyarakat terombang-ambing pada suatu pemahaman yang masih menimbulkan *kontroversi*. *Kontroversi* yang berujung pada suatu pemisahan kelompok berdasarkan pada suatu pemahaman dan kepentingan tertentu. Dan apabila pasal-pasal tersebut dibiarkan, KHI akan terus melestarikan praktikdiskriminasi dalam masyarakat, terutama perempuan dan kaum minoritas¹⁰.

Untuk itu diperlukan penelitian lebih dalam mengenai konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam KHI yang dipandang sesuai dengan perspektif gender, kemudian mengkaji ulang produk penafsirannya, yang boleh jadi di masa sekarang dinilai kurang relevan, lalu bagaimana kemudian *impact* dari konstruksi tersebut. Sehingga Undang-Undang, hukum, dan norma, penting untuk selalu menyesuaikan. Bukan saja untuk

⁸ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung:ISIF, 2014), h. 113

⁹ Ambigu diartikan sebagai konstruk pemikiran yang cenderung pada dua pemahaman, yaitu pemahaman teoritik dan prkatis. Pemahaman teoritik artinya hukum Islam dipahami sebagai sebuah ilmu dan wacana belaka, sedangkan pemahaman praktis hukum Islam selain sebagai ilmu, juga dipahami sebagai suatu ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan sesuai ketentuan tersebut.

¹⁰ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Press, 2010), h. 87

masyarakat, tetapi juga untuk hukum itu sendiri biar senantiasa menemukan daya tariknya.¹¹ Agar hukum yang dihasilkan bukan hukum yang lari dari nilai esensialnya dan bukan hukum yang kaku yang melupakan kedinamisannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang dari perspektif gender ?
2. Mengapa konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendiskriminasikan perempuan ?
3. Bagaimana konstruksi ideal tentang *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perspektif gender?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu, untuk menemukan jawaban atas poin-poin yang termuat dalam pokok masalah, diantaranya yaitu:

1. Mendeskripsikan, menganalisis dan menyimpulkan konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang dari perspektif gender.

¹¹ Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, (Tangerang:CV Iqralana, 2017), h. 1

2. Menjelaskan mengapa konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendiskriminasikan perempuan, sehingga ditemukan alasan-alasan terbentuknya konstruksi yang sebagaimana tersusun.
3. Menemukan, kemudian menjelaskan konstruksi ideal tentang *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perspektif gender.

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah, untuk memberikan sumbangsih khazanah keilmun dalam hukum Islam khususnya dalam bidang keluarga terkait konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut perspektif gender. Secara praktis, hasil penelitian ini dengan kajian konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang dari perspektif gender dapat dijadikan pertimbangan apakah memang bisa diterapkan dalam konteks masyarakat masa kini atau tidak. Penelitian ini pada akhirnya dapat memberikan kontribusi (*kontribution to knowledge*) dalam diskursus pemikiran Islam di Indonesia yang lebih kontekstual, *aplikatif*, *inklusif* dan *egalitarian* sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *'iddah* dan *ihdad* bukanlah hal yang baru dalam penelitian hukum keluarga. Namun untuk membedakan penelitian yang akan diteliti ini, penyusun akan menyajikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang tentang rekonsktruksi *'iddah* dan *ihdad*

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut perspektif gender. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tesis tentang “Tinjaun Hukum Islam terhadap Hasil Tes USG Sebagai Pengganti Masa ‘*Iddah*” oleh Khurul Anam.¹² Sifat penelitian dalam tulisan tersebut deskriptik-analitik dimana penyusun menjelaskan tentang sistem kerja USG dalam mendeteksi janin dan menjelaskan makna ‘*iddah*. Dengan menggunakan pendekatan normatif, dimana melihat persoalan yang dikaji dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur’an, hadis, kaidah ushul fiqh serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masa ‘*iddah*. Kesimpulannya bahwa masa ‘*iddah* tetap berlaku meskipun sudah ada USG, perkembangan ilmu teknologi modern tidak dapat mengubah panjang pendeknya masa ‘*iddah* yang telah ditetapkan dalam nash. Sementara pada penelitian tesis penyusun ini terdapat dua variabel yakni dua pembahasan (‘*iddah* dan *ihdad*), dengan pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan gender.

Tesis yang berjudul “Teori *Ri’ayah Mashlahah* al-Tufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika *Ihdad*”, oleh Arrifah Millati Agustina.¹³ Penulis mendasarkan penelitian pada teori usul fiqh yang membahas peran akal dalam konsepsi hukum Islam dengan dilatarbelakangi kasus-kasus hukum Islam yang semakin kompleks.

¹² Khurul Anam, Tinjaun Hukum Islam terhadap Hasil Tes USG Sebagai Pengganti Masa Iddah, *Tesis*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2014)

¹³ Arrifah Millati Agustina, Teori Ri’ayah Mashlahah al-Tufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika Ihdad, *Tesis*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2012)

Penulis mencoba mengaplikasikan teori at-Tufi yang terlihat belum pernah digunakan dalam menyelesaikan masalah hukum Islam. Penelitian tersebut merelevansikan teori *ri'ayah al mashlahah* dengan *tahsin wa al taqbihi 'aqliyyan* yang keduanya memiliki hubungan dalam independensi akal. Penelitian ini menjawab masa *ihdad* bagi isteri juga menjawab masa *ihdad* bagi suami. Ketentuan *ihdad* suami memang tidak termaktub dalam *nash*, namun kenyataannya *ihdad* dianggap memberi *mashlahah* dalam pandangan masyarakat. Dengan teori at-Tufi suami memiliki masa *ihdad* berdasarkan *urf* atau kebiasaan masyarakat. Sementara pada tesis penyusun mengambil teori gender untuk menemukan *mashlahat* dari konstruksi yang ada dalam KHI dengan menambahkan pembahasan lanjut dari *'iddah*.

Tesis yang berjudul “*Iddah dalam al-Qur'an*”, oleh Muhammad Isna Wahyudi.¹⁴ Dalam penelitiannya mendeskripsikan konteks historis yang melatarbelakangi ketentuan *'iddah* dalam al-Qur'an dan menjelaskan makna *'iddah* yang sesungguhnya di dalam al-quran kemudian menyimpulkan relevansinya dengan konteks masyarakat muslim Indonesia. Penelitian tersebut berupaya melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, sehingga lebih dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membantu menjelaskan ketentuan *'iddah* yang ditawarkan dalam *Counter Legal Draft* KHI. Sedangkan dalam tesis

¹⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Iddah dalam al-Quran, Tesis*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2006)

penyusun tidak banyak lagi membicarakan penafsiran-penafsiran terhadap aya ‘*iddah*, tetapi lebih melihat pada kesenjangan konstruksi yang ada dalam KHI dengan realitas.

Tesis Ahmad Zayyadi yang berjudul “Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam *Counter Legal Draft* Tentang Perkawinan)”.¹⁵ Penelitian ini mendeskripsikan mengenai persamaan KHI dengan CLD-KHI disertai sejarah yang melatarbelakanginya. Terlebih menguraikan pasal-pasal kontroversial yang ada di dalam CLD dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan teori modernisasi hukum. Penulis menjelaskan bahwa KHI dan CLD berupaya memodernisasi hukum Islam dengan melihat persamaan gender dan hak-hak perempuan, dalam hal ini perbedaannya hanya terletak pada epistemologi dan konsep pengambilan ijtihad yang digunakan. Sedangkan pada tesis penyusun ini berupaya memunculkan konstruksi baru dari dua tema yang ada dalam Buku 1 KHI. Dengan teori gender dimaksudkan dapat muncul konstruk ideal yang terbaru.

Jurnal yang ditulis oleh Asril, tentang “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang

¹⁵ Ahmad Zayyadi, Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam *Counter Legal Draft* Tentang Perkawinan), Tesis, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2010)

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.¹⁶ Tulisan tersebut berbicara dalam ranah kritik *legal-formal* dibentuknya KHI dalam formalisasi hukum di Indonesia. Penulis lebih banyak berdiskusi tentang eksistensi atau keberadaan Kompilasi Hukum Islam dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional sampai saat ini masih dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jika dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 keberadaan hukumnya masih lemah dan tidak mengikat. Sedangkan keberadaan atau eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam perkembangan hukum di Indonesia selalu mengalami perkembangan, sejak latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam, perumusan dan penetapan serta perjuangan agar Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan sebagai Undang-undang Keluarga Islam di Pengadilan Agama. Sementara dengan tesis penyusun lebih fokus pada salah satu Pasal, bukan membahas lagi kitab undang-undang ataupun sebuah pedoman yang berwujud Kompilasi Hukum Islam.

Tesis Endin Lidinillah, “Jender dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Kecenderungan Jender dalam Ketentuan-Ketentuan Perkawinan”.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis memberikan kontribusi pemikiran bahwa metode perumusan KHI lebih banyak mengadopsi pendapat madzhab-madzhab fiqh konvensional yang didominasi dengan

¹⁶ Asril, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015

¹⁷ Endin Lidinillah, Jender dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Kecenderungan Jender Dalam Ketentuan-Ketentuan Perkawinan, *Tesis*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2002)

interpretasi teks secara tertutup. KHI sendiri memiliki kecenderungan tekstual bukan kontekstual. Dalam penelitian itu ada bentuk analisa legal draft tentang isi dan materi yang masih dianggap problematis dalam KHI dan CLD-KHI melalui pendekatan sosiologi hukum, dengan menggunakan teori modernisasi hukum dalam ilmu sosiologi untuk menyatukan antara *law and society* sehingga problematika hukum dalam KHI dan CLD-KHI dapat ditafsirkan dan dicari titik temu. Bedanya dengan tesis penyusun, penelitian tersebut masih luas pembahasannya. Didukung dengan pendekatan sosiologi, yang tentunya ini diluar konsen tesis penyusun.

Tesis tentang “Kebijakan Negara Untuk Perempuan (Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia)”, oleh Abdul Aziz.¹⁸ Dalam penelitian ini lebih fokus pada penelitian terhadap nafkah dan mut’ah, khususnya tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara Malaysia dan Indonesia terhadap kedua masalah tersebut, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi sosial budayanya. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kebijakan yang diberikan oleh Indonesia dalam nafkah dan isteri mengalami keberanjakan dari kitab-kitab fikih tradisional. Sedangkan tesis penyusun lebih menjelaskan konstruk yang semestinya diberlakukan kepada laki-laki dan perempuan. Dan dikhususkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia saja.

¹⁸ Abdul Aziz, Kebijakan Negara Untuk Perempuan (Studi Terhadap Peundang-undanga Perkawinan Indonesia dan Malaysia, *Tesis*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2004)

Jurnal tentang “*Iddah* dalam Keadilan Gender” ditulis oleh Indar.¹⁹ ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dari penelitian tersebut, *pertama*, tujuan *‘iddah* tidak hanya bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim, tetapi ada tujuan lain yang tidak bias gender, yaitu tujuan *rekonsiliasi* dan berkabung, yang mana mereka harus sama-sama saling melaksanakan dengan sadar. Kedua, mengingat fiqh merupakan hasil interpretasi akal (ulama) atas nash, yang tentunya sangat terbuka peluang untuk melakukan *rekonstruksi* pemikiran fiqh dalam kerangka membangun fiqh yang berkeadilan gender, sebagaimana asas Islam, yakni asas keadilan dan kemaslahatan bagi manusia. Ketiga, pemerintah, di dalam Undang-Undang agar meninjau ulang Pasal-Pasal *‘iddah* yang hanya diberlakukan bagi perempuan. Tujuannya, supaya laki-laki sama-sama merasakan *‘iddah* sehingga keharmonisan dan keadilan dapat terwujud. Selain itu, yang terpenting tentunya proses penyadaran dan pemahaman bagi masyarakat seluruhnya. Sementara tesis penyusun lebih ditekankan pada dinamika pembentukan konstruksi *‘iddah* dan *ihdad* dalam KHI melalui teori gender progresif.

Jurnal yang berjudul “Fungsi *Iddah* Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)” oleh Nunung Radliyah dalam Jurnal al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam. Konten dari tulisan ini adalah mengupas bagaimana fungsi hukum *‘iddah* sebagai sarana pembersihan rahim perempuan dari suami sebelumnya, menjadi masa berkabung dan

¹⁹ Indar, *‘Iddah* dalam Keadilan Gender, *Jurnal Studi Gender & Anak*, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol.5 No.1, (Jan-Jun 2010)

intropeksi diri pasca perpisahan.²⁰ Pada tulisan ini lebih fokus berbicara tentang aplikatif atau tidaknya suatu hukum *'iddah*. Sedangkan tesis penyusun tidak hanya menjelaskan mengenai *'illat* hukum tetapi terdapat opsi hukum lain.

Jurnal tentang "*Ihdad* Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)", oleh Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki.²¹ Penelitian ini untuk memahami *Ihdad* Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan pisau analisis gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan *ihdad* dalam Pasal 170 bab XIX sesuai dengan ketentuan dalam alquran dan hadits. Bahwa ketentuan masa berkabung berlaku untuk perempuan dan laki-laki dengan cara yang berbeda. Penelitian ini juga membahas tentang peran gender berkaitan dengan talak yang menentukan harapan-harapan pada laki-laki dan perempuan, terdapat nilai tatakrma dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Tulisan ini berbeda dengan tesis penyusun, karena lebih mendiskripsikan etika hukum dalam ketentuan hukum *ihdad* saja.

Dari tinjauan pustaka tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian dengan dua fokus permasalahan, yaitu persoalan *'iddah* dan *ihdad* di dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan

²⁰ Nunung Radliyah, Fungsi Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam), *Jurnal al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009)

²¹ Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki, *Ihdad* Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender), *Lex Jurnalica*, Vol 12 No 3, (Desember 2015)

pendekatan gender. Kajian tesis ini berusaha melengkapi kajian-kajian yang telah ada dan membahas sisi-sisi lainnya yang belum disentuh dengan mengupas secara menyeluruh mengenai konstruksi *'iddah* dan *ihdad*.

Untuk memudahkan memahami perkembangan literatur / pustaka yang membahas seputar masalah *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam serta perbedaannya dengan tesis penyusun, maka dibawah ini dipaparkan tabel sebagai berikut:

NO	PENYUSUN DANKARYANYA	PERBEDAAN DENGAN TESIS PENYUSUN
1	Tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hasil Tes USG Sebagai Pengganti Masa <i>'Iddah</i> ” oleh Khurul Anam.	Penelitian tesis penyusun ini terdapat dua variabel yakni dua pembahasan (<i>'iddah</i> dan <i>ihdad</i>), dengan pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan gender.
2	Tesis yang berjudul “Teori <i>Ri'ayah Mashlahah</i> al-Tufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika <i>Ihdad</i> ”, oleh Arrifah Millati Agustina.	Pada tesis penyusun mengambil teori gender untuk menemukan <i>mashlahat</i> dari konstruksi yang ada dalam KHI dengan menambahkan pembahasan lanjut dari <i>'iddah</i> yaitu masalah <i>ihdad</i> .
3	Tesis yang berjudul “ <i>Iddah</i>	Sedangkan dalam tesis penyusun

	dalam al-Qur'an", oleh Muhammad Isna Wahyudi.	tidak banyak lagi membicarakan penafsiran-penafsiran terhadap aya 'iddah, tetapi lebih melihat pada kesenjangan konstruksi yang ada dalam KHI dengan realitas.
4	Tesis Ahmad Zayyadi yang berjudul "Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam <i>Counter Legal Draft</i> Tentang Perkawinan)".	Sedangkan pada tesis penyusun ini berupaya memunculkan konstruksi baru dari dua tema yang ada dalam Buku 1 KHI. Dengan teori gender dimaksudkan dapat muncul konstruk ideal yang terbaru.
5	Tesis Endin Lidinillah yang berjudul "Jender dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Kecenderungan Jender dalam Ketentuan-Ketentuan Perkawinan".	Bedanya dengan tesis penyusun, penelitian tersebut masih luas pembahasannya. Didukung dengan pendekatan sosiologi, yang tentunya ini diluar konsen tesis penyusun.
6	Tesis tentang "Kebijakan Negara Untuk Perempuan (Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan	Sedangkan tesis penyusun lebih menjelaskan konstruk yang semestinya diberlakukan kepada laki-laki dan perempuan. Dan

	Indonesia dan Malaysia)”, oleh Abdul Aziz.	dikhususkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia saja.
7	Jurnal yang ditulis oleh Asril, tentang “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.	Sementara dengan tesis penyusun lebih fokus pada salah satu Pasal, bukan membahas lagi kitab Undang-Undang ataupun sebuah pedoman yang berwujud Kompilasi Hukum Islam.
8	Jurnal tentang “ <i>Iddah</i> dalam Keadilan Gender” ditulis oleh Indar.	Sementara tesis penyusun lebih ditekankan pada dinamika pembentukan konstruksi <i>'iddah</i> dan <i>ihdad</i> dalam KHI melalui teori gender progresif.
9	Jurnal yang berjudul “Fungsi <i>Iddah</i> Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)” oleh Nunung Radliyah.	sedangkan tesis penyusun tidak hanya menjelaskan mengenai <i>'illat</i> hukum tetapi terdapat opsi hukum lain.
10	Jurnal tentang “ <i>Ihdad</i> Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis	Tulisan ini berbeda dengan tesis penyusun, karena lebih mendeskripsikan etika hukum

	Gender)”, oleh Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki	dalam ketentuan hukum <i>ihdad</i> saja.
--	---	---

E. Kerangka Teoritik

Dalam konteks penelitian diatas, usaha Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu rujukan penyelesaian persoalan hukum keluarga mempunyai tujuan yang essensial, yaitu menjunjung tinggi HAM dan *Maqashid Syari'ah*.²² Islam memandang perempuan mempunyai status yang sama dengan laki-laki, dalam bahasa al-Qur'an menjelaskan bahwa “sebagian kalian adalah turunan dari sebagian yang lain”.²³ Antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan status, hak-hak dan balasan, baik di dunia mapun di akhirat, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama peserta yang setara dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Dalam menentukan sebuah hukum, termasuk *'iddah* dan *ihdad*, semestinya laki-laki dan perempuan mendapatkan porsi yang sama. Meletakkan ajaran al-Quran dalam konteksnya (kontekstualisasi ajaran al-Quran) adalah sesuatu yang penting demi memahami alasan logis pewahyuannya. Sebab, hanya dengan cara ini kita dapat membedakan ajaran-ajaran universalnya dari ajaran-ajaran spesifiknya, sehingga kita dapat terhindar dari bentuk pembacaan yang menindas dan tidak

²² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, cet. II, (Maktabah Tijariyah Kubra, 1975), h. 6

²³ Q.S. Ali Imran (3): 19

²⁴ Wahidudin Khan, *Agar Perempuan tetap Jadi Perempuan: Cara Islam Membebaskan Wanita* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 176-177

adil.²⁵ Selain itu, dengan kontekstualisasi diharapkan dapat menemukan ajaran yang sejati, orisinal dan memadai dengan situasi yang dihadapi saat ini.²⁶ Akan tetapi sebelum melakukan kontekstualisasi *'iddah* dan *ihdad*, perlu dijelaskan bagaimana konteks yang ada saat ini. Setidaknya terdapat dua hal yang mencirikan konteks saat ini, yang menuntut pembaruan konsep *'iddah* dan *ihdad*.

Pertama, saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kedokteran telah memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dengan hasil yang cukup akurat. *Kedua*, sekarang ini persoalan gender merupakan fenomena yang meluas dan cukup menyerap perhatian dan sorotan banyak kalangan. Dari mulai aktivis perempuan, akademisi, intelektual, ulama, kaum profesional, dan bahkan hingga kaum lelaki dan masyarakat pada umumnya. Seiring juga dengan semakin majunya cara berfikir dan perilaku manusia maka semakin menggema dan semakin dahsyat pula suara-suara yang menggugat berbagai ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan selama ini, baik dalam sektor domestik maupun sektor publik.²⁷

²⁵ Asma Barlas, *Cara al-Quran Membebaskan Perempuan*, Ter. R Cecep Lukman Yasin, (Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 293

²⁶ Hamim Ilyas, *Kontekstualisasi Hadits dalam Studi Gender dan Islam*, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Rekonstruksi metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Cet . I, (Yogyakarta:PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICHIEP dan Pustaka Pelajar, 2002), h. 170-180

²⁷ Syarif Hidayatullah, *Gender and Religion: An Islamic Perspective*, *Al-Jamiah*, Vol 39, No. 2 (2001), h. 324-325

Gender mengacu pada ide-ide atau pandangan dan praktek yang ditentukan secara sosial tentang bagaimana menjadi perempuan atau laki-laki. Dalam masyarakat yang berbeda terdapat seperangkat aturan, norma, adat istiadat dan praktik-praktik yang berbeda. Berdasarkan perbedaan itulah laki-laki dan perempuan diterjemahkan ke dalam perbedaan-perbedaan yang dikonstruksi secara sosial, antara perempuan dan laki-laki, dan antara anak laki-laki dan anak perempuan.²⁸

Konsep gender menjadi penting karena keberbedaan gender telah melahirkan sejarah panjang ketidakadilan sosial dalam masyarakat dan bahkan dalam kebijakan pemerintah. Sejarah perbedaan gender dimulai sejak manusia terlahir dan terjadi melalui proses yang panjang.²⁹ Perbedaan tersebut dikonstruksi secara sosial, diobyektifikasi dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dan akhirnya diinternalisasi sebagai sesuatu yang seakan memiliki kebenaran pada dirinya sendiri dan bukan hasil konstruksi. Konstruksi menjadi semakin langgeng karena diperkuat dan dijustifikasi melalui ajaran keagamaan maupun kebijakan negara.

Ketika melembagakan ‘*iddah* dan *ihdad*, al-Quran tidak bisa begitu saja keluar dari konteks yang ada pada saat pewahyuan, yaitu budaya patriarkal. Bias budaya yang merupakan konteks pewahyuan al-Quran

²⁸ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta:Diandra Pustaka Indonesia, 2014), h. 10

²⁹ Mansour Faqih, *Analisis Gender Transformasi Sosial (Gender Analisis & Sosial Transformation)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), h. 9

tersebut memiliki implikasi yang serius bagi masyarakat yang datang kemudian. Kewajiban *'iddah* dan *ihdad* tentunya tidak terlepas dari visi misi syariat Islam untuk mewujudkan kebaikan manusia. Aturan hukum *'iddah* dan *ihdad* bagi perempuan dalam konstruksi KHI tentu memiliki maksud dengan salah satu kemashlahatan yang ingin dicapai atau kemahdharatan yang ingin dihindari. Disisi lain *maqashid syariah* dapat mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak manusia, pembangunan dan keadaban.³⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori untuk menganalisis permasalahan *'iddah* dan *ihdad*, diantaranya ialah teori kesetaraan gender oleh kelompok progresif. Kategori progresif memandang gender tidak hanya menjadi masalah sosial tetapi teks suci al-Quran maupun hadits itu sendiri juga menjadi problem. Beberapa ayat al-Quran secara tekstual menunjukkan bias gender, dan beberapa hadits yang disebut hadits-hadits missigonis masih dipertanyakan status keshahiannya. Diantara pemikir gender progresif ialah Nasaruddin Umar, kritik kesetaraan gendernya melalui tafsir dengan pendekatan hermeneutika dan semantik. Disebabkan pendekatan penafsiran dan produk fiqh abad pertengahan yang masih bias gender, dan tidak dapat menyelesaikan problem kesenjangan gender di era sekarang, maka perlu dilakukan

³⁰ Jasser Auda, *Maqashid Syariah As Philoshopy Of Islamic Law: A Sistem Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Penerjemah Rasidin dan Ali Abdu El Munim, cet. I (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 32

dekonstruksi dan *rekonstruksi* pemikiran seputar gender dan Islam sebagai jawaban dari problem tersebut.

Usaha yang dilakukan Nasaruddin Umar untuk membahas masalah gender banyak digali dari pandangan al-quran yang tidak hanya memfokuskan sebuah penelitian pada aspek teoritis maupun historis saja, akan tetapi mengkajinya melalui beberapa aspek, baik dari aspek asbabun nuzul tafsir dan tata bahasa. Karena pada ayat-ayat al-quran mengandung konsepsi tertentu yang berhubungan dengan gender yang menarik untuk dikembangkan.³¹ Yang pada akhirnya dapat ditemukan penyelesaian terhadap persoalan konseptual antara nilai-nilai lokal dan universal al-quran yang berhubungan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Penulis juga menambahkan teori *resiprositas*, teori yang dipelopori Abdullah Ahmed an-Na'im ini bertujuan melihat apakah pasal-pasal '*iddah* dan *ihdad* dalam KHI sudah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dijelaskan dalam teori ini bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan.³² Prinsip ini bersifat universal karena dimiliki oleh semua kultur dan agama, tanpa mempertimbangkan ras, seks, bahasa dan agama. Dapat ditarik prinsip-prinsip HAM yang relevan sebagai indikator meninjau pasal-pasal dalam

³¹ Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender dalam Al-Quran*, Disertasi, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999, h. 1

³² Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, (Syracus:Syracus University Press), h. 162-163

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: tidak ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin, agama, ras dan bahasa; menganut asas persamaan, kebebasan, dan keadilan.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam menelaah data dan menampilkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam tesis ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian pustaka (*Library research*),³³ yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Objek penelitian ini adalah mengenai kajian pasal-pasal KHI tentang masa tunggu (*iddah*) dan *ihdad* (masa berkabung) dengan perspektif gender. Dalam hal ini dengan mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan pembahasan '*iddah* dan *ihdad* dalam KHI, Undang-Undang, Jurnal dan kitab-kitab klasik.

³³ Kartini, Kartono, *Pengantar metodolgi Riset Sosial*, (Tp, T.t), Cet. Vii, h. 33

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data yang dikaji dan sekaligus mempresentasikan serta menganalisa data tersebut.³⁴ Kemudian dilakukan *application theory* dengan melakukan pembacaan ulang (*rereading*), penelitian ulang (*reresearch*), penafsiran ulang (*reinterpretation*) terhadap pasal-pasal KHI tentang masa tunggu (*'iddah*) dan masa berkabung (*ihdad*) dengan perspektif gender.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Gender. Gender tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang dibangun oleh sosio kultural, baik melalui paradigma-paradigma ideologis maupun filosofis dengan kepentingan tertentu. Adapun gender sebagai pendekatan diperlukan dalam melakukan penelitian atau penelaahan terhadap realitas sosial dalam rangka memahami fenomena ketimpangan gender di masyarakat secara proposional dan baik. Pendekatan gender digunakan sebagai alat analisis, kemudian dikembangkan dengan berbagai metode serta teknik analisisi gender yang akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan konteks perjalanan dan perkembangan di

³⁴ Peter L. Berger, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3S, 1991), h. 4-

masyarakat.³⁵ Bagaimana konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam KHI dikaji dengan kaca mata gender.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data pokok yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian.³⁶ Data primer dalam penelitian ini ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat pasal-pasal tentang *'iddah* dan *ihdad*. Serta kajian kitab-kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer.³⁷ Adapun data sekunder diperoleh dari referensi yang berkaitan dengan kajian *'iddah* dan *ihdad* dalam bentuk buku ataupun jurnal, karya ilmiah, artikel serta informasi yang menyinggung mengenai Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³⁵ Umi Sumbulah, 2008, *Gender dan demokrasi*, (Malang, Averroes Press, T.t), Hal pembuka.

³⁶ Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Lihat, Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesi, 1986), h. 12

5. Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, dimana penulis melakukan pengumpulan data dengan tehnik dokumentasi. Yaitu pencarian beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, koran, website dan lainnya.³⁸

6. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk meneliti, mempelajari dan mengolah data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Dalam usaha mencari jawaban terhadap problem yang ada, penulis menggunakan metode content analysis.³⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan kajian teori gender progresif untuk menganalisis Pasal tentang masa tunggu dan masa berkabung.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman tesis ini, penulis mencoba menyusun data secara terarah dan sistematis. Pembahasan tesis ini disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

³⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 168

³⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 49

Bab I, pembahasan diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan arah dan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan tesis ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai arah penelitian ini.

Bab II, perlu kiranya membahas tentang sebuah analisis gender, karena konsen penelitian ini adalah kajian gender. Pada bab ini berisikan sub tema antara lain: pengertian gender, karakteristik gender, gender sebagai konstruksi dan identitas, dan gender sebagai alat analisis.

Bab III, pada pembahasan ini mendeskripsikan secara umum mengenai latar belakang terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perlu disinggung tentang terbentuknya KHI karena untuk mengupas Pasal-Pasal yang ada di dalamnya, termasuk Pasal tentang masa tunggu dan masa berkabung, supaya diketahui dasar apa yang menyebabkan konstruksi *'iddah* dan *ihdad* bisa terbangun sedemikian rupa. Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai *'iddah* dan *ihdad* menurut fiqh (tidak terlepas dari historisitas masyarakat Arab pada masa terbentuknya hukum Islam hingga perkembangan saat ini), yang di dalamnya meliputi: tinjauan hukum Islam terhadap *'iddah* dan *ihdad* dengan berisikan tentang pengertian *'iddah* dan *ihdad*, dasar-dasar penetapan *'iddah* dan *ihdad*, bentuk dan macam-macam *'iddah* dan *ihdad*, hikmah adanya *'iddah* dan *ihdad*. Selanjutnya membahas juga transformasi hukum *'iddah* dan *ihdad* yang dinilai masih

statis, dengan memunculkan pembahasan konsep konservatif, konsep KHI dan terakhir ialah pembahasan mengenai konstruksi hukum *'iddah danihdad* dalam perkembangan bentuk relasi laki-laki dan perempuan.

Bab IV, Dalam bab ini penyusun menguraikan salah satu problem *'iddah* (masa tunggu) dan diskriminasi perempuan dalam KHI Pasal 153-155, dilanjutkan pembahasan tentang *ihdad* (masa berkabung) dan stereotip perempuan dalam KHI Pasal 170, konstruksi *'iddah danihdad* dalam pergeseran peran perempuan, dan terakhir dibahas mengenai konstruksi ideal tentang *'iddah danihdad* dalam KHI menurut perspektif gender.

Bab V, yaitu sebagai bab terakhir dari pembahasan tesis yang berisi tentang kesimpulan dari pokok permasalahan yang sudah diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan khazanah keilmuan baru dalam bidang hukum keluarga Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah disusun uraikan dan jelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam rumusan KHI Bab VVII Pasal 153-155 tentang masa tunggu letak diskriminasinya bisa dirasakan dari ketentuan *'iddah* yang hanya mengikat para istri. Lebih dari itu pembahasan terkait *'iddah* dalam Pasal 153-155 mengandung persoalan lamanya waktu ini menjadi masalah yang serius ketika proses perceraian tersebut adalah gugat cerai yang sumber masalahnya adalah dari pihak suami. Dalam kondisi demikian perempuan dengan kekuatan hukum yang ada dituntut untuk menjalankan penghormatan terhadap keadaan yang sesungguhnya tidak menjamin keberlangsungan rumah tangganya akan baik kembali. Sedangkan suami tanpa berpikir panjang langsung mempersunting wanita lain untuk dinikahi. Pada kasus talak *raj'i* konsep *'iddah* yang diterapkan kepada pihak isteri saja ini jauh lebih rawan, karena dalam keadaan isteri yang ber-*'iddah* sedangkan suaminya bebas dari ketentuan *'iddah*, tidak menutup kemungkinan akan pergi keluar menikahi perempuan lain dan pada tiba saatnya isteri yang menghabiskan waktu tunggu tersebut juga di-*ruju'* kembali. Demikian

masa tunggu tidak menjadi proses saling berpikir ulang tetapi justru memicu terjadinya poligami terselubung. Keemudian konstruksi *ihdad* dalam KHI Pasal 170 terkesan stereotip terhadap perempuan. Bahwa perempuan adalah sumber masalah yang dengan memandangnya saja bisa menimbulkan ketertarikan atau syahwat, sehingga ia mesti disembunyikan dalam rumah. Stereotip ini muncul karena pembakuan dan pelebelan terhadap perempuan, mereka di justifikasi sebagai kelompok rentan. Padahal sesungguhnya makhluk bernama perempuan juga memiliki kepentingan yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki, terhadap anggota keluarga maupun diluar itu. Adanya ketentuan *ihdad* ini perempuan menjadi terbatas langkahnya, terlebih wanita yang bergelut di dunia karir.

2. Formula syariat hukum *'iddah* dan *ihdad* dalam bingkai KHI, oleh kaum pendukung perempuan dianggap tidak cukup pro-aktif dalam merespon perubahan sosial, terutama dalam menyikapi semakin pentingnya aspek HAM di tingkat nasional dan dalam pergaulan internasional. Dalam hal ini bukan berarti seseorang dapat membatalkan sebuah hukum, seiring dengan perkembangan peran perempuan yang bisa berubah dari pada umumnya, dalam masalah *'iddah* dan *ihdad* ini seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan syara', seperti misalnya adanya kepentingan urgen kewajiban perempuan menafkahi keluarganya pasca suami meninggal. Demikian semestinya konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam bingkai KHI

diaplikasikan sesuai dengan konteks sosial masyarakatnya. Apabila terjadi ketidakmungkinan bagi perempuan untuk mengikuti konsepsi yang ada dalam KHI, maka hendaknya berdasarkan alasan yang diakui oleh syara' dan mengandung maqashid syariah.

3. Untuk konteks masa kini, maka *'iddah* tetap relevan diberlakukan bagi perempuan dan juga bagi laki-laki, demi menjaga status perkawinan yang merupakan akad yang agung, dan bukan sebagai kontrak perdata murni saja. Sama-sama menjaga kehormatan sebuah pernikahan, dan juga terdapat hikmah memberi kesempatan kepada suami dan isteri pada *'iddah talak raj'i* yang berpisah untuk kembali pada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik. Dalam keadaan ini kedua belah pihak dapat saling intropeksi diri guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik. Dengan keduanya menerapkan hukum *'iddah* yang sama maka hal tersebut akan meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan, seperti poligami terselubung yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan konsep *ihdad* menjadi ketentuan yang sifatnya baik dan harus dilakukan apabila dalam kondisi perempuan dan atau laki-laki tidak ada tuntutan (misalnya bekerja sebagai tuntutan menafkahi keluarga atau kesibukan lain yang sifatnya merugikan banyak orang jika ditinggalkan). Yang terpenting dari pelaksanaan *ihdad* adalah bagaimana tetap menjaga etika dalam bergaul, tidak sampai berlebihan dalam penampilan ketika berinteraksi dengan banyak

orang, sehingga jiwa dan fisik tetap terpelihara dari hal-hal yang semestinya dihindarkan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil dari penelitian yang disusun disampaikan di atas, maka penyusun ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan dibentuknya suatu hukum Islam yakni kemashlahatan seharusnya muatan ketentuan hukum yang terdapat di dalam KHI mengedepankan nilai-nilai egalitarian, supaya tidak ada lagi kesan diskriminasi dalam sebuah hukum.
2. Hendaklah pemerintah mengayomi masyarakatnya dengan segera mereformasi Kompilasi Hukum Islam, walaupun secara mayoritas mungkin sudah sesuai dengan sosial budaya yang ada di negara ini, tetapi ada beberapa yang harus diubah, misalnya konsep *'iddah* dan *ihdad* ini. Karena pasal-pasal terkait *'iddah* dan *ihdad* menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan. Demikian harus diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam, demi tujuan menjamin dan menjaga kesehatan perempuan terutama dalam rumah tangga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Ilmu Al-Quran/Tafsir

- Amal, Taufiq Adnan, *Rekonstruksi Sejarah Al-Quran*, cet. I, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Barlas, Asma, *Cara al-Quran Membebaskan Perempuan*, Ter. R Cecep Lukman Yasin, Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Rohmaniyah, Inayah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, Yogyakarta:Diandra Pustaka Indonesia, 2014.

B. Al-Hadits/Ilmu Hadits

- Ilyas, Hamim, *Kontekstualisasi Hadits dalam Studi Gender dan Islam*, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Rekonstruksi metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. I, Yogyakarta:PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICHIEP dan Pustaka Pelajar, 2002.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

- ‘Asyur, Ibnu, *Maqashid As-Syari’ah Al-Islamiyah*, cet. ke I Oman: Dar Nafais, 1999, h. 1183. Lihat Jasser Auda, *Innathahu al-Ahkam al-Syariah bi maqashidiha*, cet. III, USA: International Institute of Islamic Thouth, 2007.
- Agustina, Arrifah Millati, *Teori Ri’ayah Mashlahah al-Tufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika Ihdad*, Tesis, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Al Munawar, Said Agil Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. I, Jakarta: Pena Madani, 2004.
- Al-Buti, M. Said Ramadhan, *Al Mar’ah Baina Tughyani An Nizhami Al-Gharbi wa Lithaifi At Thasyri’ Ar Rabbani*, Terjemah Darsim Ermaya Imam Fajruddin, *Perempuan antara Kedzaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Solo: Era Intermedia, 2002.
- Al-Haitami, Ibn Hajar, *Hawasyi asy-Syarwani wa Ibn Qasim al-‘Ibadi ‘ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, (t.tp:Dar Sadir, t.t)
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *A’lam al-Muqawwi’in Rabb al-Alamin*, Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, cet. II, Maktabah Tijariyah Kubra, 1975.
- Al-Thusiy, Hasan bin Ali, *al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah*, Teheran:Mathba’ah al-Murtadhawiyah, 1388 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, ter: Farid Wajidi & Cici Farha, cet. II, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- _____, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyiq:Dar al-Fikr, 1989.

- _____, Wahbah, *Al-Wjiz fi Usul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al Fikr, 2014.
- Anam, Khurul, Tinjaun Hukum Islam terhadap Hasil Tes USG Sebagai Pengganti Masa Iddah, *Tesis*, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Arif, Fahmi, *Maqashid Syariah dalam Takaran Ushul Fiqh Humanis Satria Efendi, Jaenal Arifin, Filsafat Hukum dalam Dua Pertanyaan*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arifin, Samsul, Wismar Ain Marzuki, *Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*, *Lex Jurnalica*, Vol 12 No 3, (Desember 2015)
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ar-Raisuni, Ahmad, *Nazariyat al-Maqashid 'inda as-Syahtibi*, Rabat: Dar al-Aman, 1991.
- Asni, *Pembaharuan Hukum Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.
- Asril, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015.
- As-Salam, Izzudin bin Abd, Qawa'id Al-Ahkan fi Mashalih al-Anam, cet. II, Dar al-Jil, 1980.
- Aziz, Abdul, Kebijakan Negara Untuk Perempuan (Studi Terhadap Peundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia, *Tesis*, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Az-Zahabiy, Muhammad Husayn, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah bayna Mazdahib Ahl as-Sunnah wa Madzahib al-Ja'fariyyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1968.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djamil, Fathurrahman, Ijtihad Muhammadiyah dalam Masalah Fiqh Kontemporer, *Disertasi*, UI Syarif Hidayatullah Jakarta, 1994
- Efendi, Satria, *Maqashid Syariah dan Perubahan Sosial*, dimuat dalam Dialog, Badan Litbang-Depag, NO. 33 Tahun XV, Januari, 1991.
- Engineer, Asghar Ali, *The Right of Women in Islam, Terjemah Farid Wjidi dan Cici Farkha Assegaf, Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.
- Gilissen, Emiritius John dan Emiritius Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Terj. Fredi Tengker, (Jakarta:Refika Adiatama, cet. IV, 2009.
- Gunaryo, Achmad, *Pergulatan Politik & Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ismail Sunny, Kompilais Hukum Islam Ditinjau Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia, *Mimbar Hukum* No. 04 tahun II 1991.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lidinillah, Endin, Jender dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Kecenderungan Jender Dalam Ketentuan-Ketentuan Perkawinan, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Murdiana, Elfa, *Hukum dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: CV Idea Sejahtera, 2015.
- Panitia Penyusun Biografi Prof. Dr. KH. Ibrahim Hosein dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Putra Harapan, 1990.
- Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun, Prof. Dr.H. Busthanul Arifin, S.H*, Jakarta: PT. Kemudimas Abadi, 1994.
- Radliyah, Nunung, Fungsi Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam), *Jurnal al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009)
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995)
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, Tangerang: CV. Iqbalana, 2017.
- Salam, Abd, *Hukum Islam di Indonesia: Pelembagaan, pembaharuan dan Prospek Transformasinya*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 64, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, 2004.
- Simorangkir, J.C.T, Rudy F. Erwin dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cet. IV, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesi, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. ke III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- Suprianta dkk, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet ke II. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- T. Yanggo, Dr. H. Chuzaimah (ed), *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Usman, Suparman *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama: 2001.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*, Bandung:ISIF, 2014.
- Zayyadi,Ahmad, Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Counter Legal Draft Tentang Perkawinan), *Tesis*, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2010.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo,1992.
- Ditbinbapera Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditbinbapera, 1991/1992.
- Murdiana, Elfa, *Hukum dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta:CV Idea Sejahtera, 2015.
- Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun*, Prof. Dr.H. Busthanul Arifin, S.H, Jakarta: PT. Kemudimas Abadi, 1994.
- Undang-Undang R. I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Undang-Undang R.I Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017.

E. Lain-lain

- _____, dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1990.
- _____, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Abdurrahim, *The Principles of Islamic Jurisprudence, Second Revised Edition*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1994.
- Al-Ghundur, Ahmad, *al-Thalaq fi al-Syari'at al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Khawarizmi, Zamakhsyari, *al-Kasyafan Haqa'iq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, T.t.p: Dar al-Fikr, t. T.
- Al-Mahalli, Abu Iqbal, *Muslim Modern dalam Bingkai Al-Quran dan Hadis*, Yogyakarta: LeKPIM, 2000.

- Amin, Qasim, *The New Women: A Document in the Early Debate of Egyptian Feminism*, Terjemah Syaiful Alam, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Perempuan Baru*, Yogyakarta: IRCISoD, 2003.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation*, Syracuse: Syracuse University Press.
- Aziz, Abdul, *Kebijakan Negara Untuk Perempuan (Studi Terhadap Peundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia)*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Berger, Peter L, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3S, 1991.
- Coulson, Noel and Doreen Hinchcliffe, "*Women and Law reform in Contemporary Islam*", dalam *Women in the Muslim World*, editor: Lois Beck and Niddie, Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press, 1978.
- Dzuhayatin, Siti Ruhainidkk, *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Faqih, Manshour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Forum KALIMASADA, *Kearifan Syariah: Mengungkap Rasionalitas Syariah dari Perspektif Filosofis, Medis dan Sosiohistoris*, cet. ke IV, Kediri: Lirboyo Press, 2012.
- French, Stanley, Vanda Teays & Laura M. Purdy, *Violence Against Women: Philosophical Perspective*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1998.
- Ghazali, Abd Moqsith dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hasballah, Ali, *al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wa nasab*, cet. ke I, t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1387 H/1968 M.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Hidayatullah, Syarif, *Gender and Religion: An Islamic Perspective*, *Al-Jamiah*, Vol 39, No. 2 (2001)
- <https://www.kompasiana.com/baiqrisma/diskriminasi-perempuan>
- Indar, *'Iddah dalam Keadilan Gender*, *Jurnal Studi Gender & Anak*, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol.5 No.1, (Jan-Jun 2010)
- Isnanto, Muh dan Waryono, (Ed), *Gender dan Islam*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2009.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, cet. ke 1, Jakarta: Teraju, 2004.

- Izzat, Hibbah Rauf, *Al-Mar'ah wa al Amal al-Siyasi, Ru'yah Islamiyyah*, Terjemah Bahruddin Fannani, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Kamil, Syukron dkk, *Syariah Islam dan HAM; Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non Muslim*, Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Karam, Azza, *Women Islamism and the State*, New York: St. Martin's Pers, 1998.
- Kartono, Kartini, *Pengantar metodolgi Riset Sosial*, cet. ke VII
- Khan, Wahidudin, *Agar Perempuan tetap Jadi Perempuan: Cara Islam Membebaskan Wanita*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- L. Andersen, Margareth, *Thinking About Women: Sociological Perspective on Sex and Gender*, New York: Macmillan Publishing Company, 1988.
- Lidinillah, Endin, *Jender dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Kecenderungan Jender Dalam Ketentuan-Ketentuan Perkawinan, Tesis*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2002)
- Lorber, Judith, *Gender Inequality: Feminist Theories and Politics*, California: Roxbury, 2001.
- M Moeliono, Anton, (Penyunting Penyelia), *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, (Jakarta, cet. ke II, 1989.
- M Russel, Letty & Clarkson JS, *Dictionary of Feminist Theologi*, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1996.
- M. Najib, Agus dan Susilaningting (Ed), *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dengan McGill-IAIN-Indonesia Social Equity Project, 2004.
- Macdonald, Mandi dkk, *Gender dan Perubahan Organisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mariana Szapuova, An epistemology of gender or gender as a tool of analysis: <http://www.women.it/quarta/workshops/refiguring3/szapuova.htm>
- Masudi, Madar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Maula, Bani Syarif, *Kajian Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah dengan Pendekatan Maqashid Syariah*, STAIN Purwokerto
- Mernisi, Fatimah dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah, Relasi laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, Terjemah Team LSPPA, Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1995.
- Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Press, 2010)
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Muthahhari, Murtadha, *The Right of Women in Islam*, Terjemah M. Mashem, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Nicholson, Linda, *Gender. In : A Companion to Feminist Philosophy*, (Ed) Iris Marion Young and Alison M. Jaggar, Blackwell Publishers, 1998.
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Poerwandari, E. Kristi, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam Susi Eja Suarsi dkk, *Tembok Tradisi*
- Qazan, Salah, *Nahwa Fikrin Nisaiyyin Harakiyyin Munazham*, Alih bahasa: Khazin Abu Fakhri, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*, Surakarta: Era Intermedia, 2001.
- R & Bikken, Andersen, S.K, *Thinking About Women*, New York: MacMillan Publishing Co. Ind, 1983.
- Radliyah, Nunung, Fungsi Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam), *Jurnal al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009).
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Al Nida' Li al Jins al Lathif*, Alih bahasa: Afif Muhammad, *Panggilan Islam terhadap Perempuan*, Bandung: Pustaka, 1986.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*, terj. Alimandan, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rohmaniyah, Inayah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.
- Sadli, Saparinah dan Soemarti Patmonodewo, "Identitas Gender dan Peranan Gender" dalam T.O Ihromi (ed) *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Sindo, Asril Dt. Paduko, *Iddah dan Tantangan Teknologi Modern dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), Jakarta: Firdaus, 1999.
- Smith, W. Robeertson, *Kinship and Marriage in Early Arabia, new edition, edited by Stanley A. Cook*, Oosterhout N. B, Netherlands: Anthropological Publication, 1966.
- Sumbulah, Umi, *Gender dan demokrasi*, Malang, Averroes Press, 2008.
- Supiandi, Yusuf, *Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender*, Jakarta: T.P, 2008.
- Szapuova, Mariana, An epistemology of gender or gender as a tool of analysis, <http://www.women.it/quarta/workshops/refiguring3/szapuova.htm>
- Thahir bin 'Asyur, Muhammad, *Maqashid al-Syariah al-Islamiah*, Amman: Dar al-Nafais, 2001.

- Tierney, Helen (Ed), *Women's Studies Encyclopedia*, New York: Green World Press, t.t, Vol. I
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2004.
- Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Velerie Duffy, Gender dan Development, 80:20 development in an enequal world 159, <http://www.developmenteducation.ie/teachers-and-educators/transition-year/extra-resources/Resources/8020-additional-resources/10.PDF>
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*, Bandung: Penerbit MARJA, 2014.
- Wahidudin Khan, *Agar Perempuan tetap Jadi Perempuan: Cara Islam Membebaskan Wanita*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Wahyudi, Muhammad Isna, "Iddah Sebuah Pembacaan Baru", dalam *As-Syir'ah*, Vol. 39, No. 1 (2005) .
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Iddah dalam al-Quran*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Nuzulia Febri Hidayati
Tempat & tanggal Lahir : Pati, 20 Februari 1992
Alamat Asal : Ds. Talun, RT/RW: 002/003 Kecamatan
Kayen Kabupaten Pati
Nama Ayah : Syaifuddin
Nama Ibu : Elly Marlina

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri 01 Talun, (Lulus Tahun 2004)
2. Madrasah Tsanawiyah As-Syafi'iyyah Talun, (Lulus Tahun 2007)
3. Madrasah Diniyah Wustha Mathali'ul Falah Kajen, (Lulus Tahun 2009)
4. Madrasah Aliyah Mathali'ul Falah Kajen, (Lulus Tahun 2012)
5. Mahasiswa S1 Prodi Muqaranah al-Madzahib Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, (Lulus Tahun 2016).
6. Mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (sampai sekarang).

C. Riwayat Pendidikan Formal

1. Pondok Pesantren As-Syafi'iyyah Talun-Kayen-Pati
2. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan-Trangkil-Pati
3. Pondok Pesantren Raudlah al-Thahiriyyah Kajen-Margoyoso-Pati
4. Ma'had UIN Walisongo Ngalian-Semarang
5. Lembaga Kursus Cambridge Pare-Kediri

D. PENGALAMAN ORGANISASI

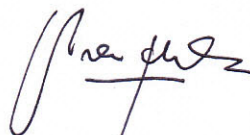
1. Pengurus di IPPNU di Desa Talun-Kayen-Pati Tahun 2007-2010
2. Pengurus OSIS di MTS As-Syafi'iyah Talun-Kayen-Pati Tahun 2008-2010
3. Pengurus di Pesantren Raudlloh al-Thahiriyyah Yayasan Joyo Tirta Al-Mardliyyah Kajen-Margoyoso-Pati Tahun 2009-2012
4. Team Majalah Bahasa Arab di QNS lil Banat Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen-Margoyoso-Pati Tahun 2010-2011
5. Pengurus di UKM Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz UIN Walisongo Semarang Tahun 2013-2015
6. Pengurus di Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum 2012-2016
7. Pengurus di Karang Taruna Desa Talun-Kayen-Pati Tahun 2016 sampai sekarang
8. Pengurus, Cq. Kementerian Komunikasi dan Informasi di Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (IKMP) Tahun 2016-2017
9. Sekretaris di Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (IKMP) Tahun 2017 sampai sekarang.

E. KARYA ILMIAH

Hirfah/Profesi Sebagai Kriteria Kafa'ah (Studi Pemikiran Imam Al-Syafi'i dan Imam Malik).

*Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan atau Peringatan.
Konstruksi Hukum Islam dalam Tatanan Proses dan Progres*

Yogyakarta, 23 April 2018



Nuzulia Febri Hidayati, S.H.I